BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para Pejabat Penyelenggaraan Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Tahun 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang..

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tanggal 18 Februari 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 3);
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 4);

13. Qanun.

13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Pejabat Wajib LHKPN Kabupaten Pidie Jaya adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.

BAB II
PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas:
a. Bupati Pidie Jaya;
b. Wakil Bupati Pidie Jaya;
c. Pejabat Eselon II, III dan Kepala SKPK;
d. Kuasa Pengguna Anggaran;
e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
f. Auditor;
g. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
h. Bendahara;

Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 4

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada:
a. Asli untuk Wajib LHKPN;
b. Foto copy untuk Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selaku Administrator LHKPN Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 5

Wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya wajib mengisi dan meyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah:
a. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
b. Mengalami promosi atau mutasi; dan
c. Pensiun.

Pasal 6..

Pasal 6

(1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi Formulir LHKPN Model KPK-A;
(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimiliknya dengan mengisi Formulir LHKPN Model KPK-B apabila:
    a. Selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
    b. Mengalami promosi atau mutasi; dan
    c. Pensiun.

BAB III
TIM PENGELOLA LHKPN
Pasal 7

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN;
(2) Tim Pengelola LHKPN sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
    a. Koordinator LHKPN : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
       2. Inspektur Kabupaten Pidie Jaya;
    b. Administrator LHKPN : 1. Kepala BKPP Kabupaten Pidie Jaya;
       2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
    c. User Aplikasi LHKPN : 1. Kepala Subbagian Umum/Kepegawaian di Setiap SKPK;
(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
    a. Koordinator LHKPN:
        i. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
            a) Penyampaian dan pendistribusian Formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan;
            b) Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
            c) Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN.
        ii. Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Instansinya untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
        iii. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati Pidie Jaya.
    b. Administrator LHKPN:
        i. Melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN dilingkungan Instansinya (pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK;
        ii. Berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasi Aplikasi Wajib LHKPN;
        iii. Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN.
    c. User LHKPN:
        i. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN dilingkungannya yang mengalami perubahan jabatan pada Aplikasi Wajib LHKPN serta mendukung kelancaran tugas Administrator LHKPN.

Pasal 8..

Pasal 8

Penyampaian Formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilaksanakan dengan cara:

a. Disampaikan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; atau
b. Dikirimkan melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan tertuju kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 9

(1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN;
(2) Inspektorat Daerah kabupaten Pidie jaya merupakan unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 10

Inspektur Daerah Kabupaten Pidie Jaya bertugas:

a) Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
b) Berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c) Menindaklanjuti *rekomendasi* Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
   1. Data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan korupsi;
   2. Hasil pemeriksaan LHKPN; dan
   3. Hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
d) Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati Pidie jaya dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V
SANKSI
Pasal 10

(1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
(2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dalam ayat (1) terdiri dari:
   a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
   b. Pembebasan dari jabatan.

BAB VI.

BAB VI
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
Pasal 11

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
   a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
   b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.
(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 12 Mei 2016 M
5 Sya'ban 1437 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 12 Mei 2016 M
5 Sya'ban 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2016 NOMOR 11